

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kualitas Laporan Keuangan Daerah

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang disajikan oleh suatu entitas pelaporan. Kualitas laporan keuangan daerah yang disajikan harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan menampilkan suatu kualitas yang dibutuhkan oleh para pengguna laporan keuangan. Adapun Pengertian Laporan Keuangan Daerah menurut Bastian (2007:7) yaitu: “Laporan keuangan daerah merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan dalam pemerintah daerah yang mempresentasikan secara terstruktur posisi keuangan dari transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pemerintah daerah”.

Lyn M. Fraser dan Aileen Ormiston dialih bahasakan oleh Sam Setyautama (2008:9), mengemukakan bahwa kualitas laporan keuangan adalah sebagai berikut: “Kualitas laporan keuangan adalah idealnya laporan keuangan harusnya mencerminkan gambaran yang akurat tentang kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Informasinya harus berguna untuk menilai masa lalu dan masa yang akan datang. Semakin tajam dan semakin jelas gambar yang disajikan lewat data *financial*, dan semakin mendekati kebenaran.”

Adapun pengertian Laporan keuangan menurut Heri (2012:2) mendefinisikan laporan keuangan sebagai berikut:

“Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak pihak yang berkepentingan yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan”.

Menurut Kasmir (2012:45) Laporan keuangan adalah:

“Laporan yang menunjukkan kondisi keuangan entitas pada periode tertentu laporan keuangan juga menentukan langkah apa yang dilakukan perusahaan atau instansi sekarang dan kedepan dengan melihat persoalan yang ada baik kelemahan maupun kekuatan guna mengambil keputusan ekonomi”.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 adalah:

“Laporan keuangan daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan.”

Sedangkan menurut Mahmudi (2007:11) definisi laporan keuangan adalah:

“Laporan keuangan adalah informasi yang disajikan untuk membantu stakeholders dalam membuat keputusan sosial, politik dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas.”

Laporan Keuangan menurut Deddi Nordiawan (2010:151) adalah merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan dari entitas lain.

2.1.2 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan sektor publik yang ideal adalah yang dapat memenuhi syarat kualitatif Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yakni:

1. Relevan

Informasi dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa

depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur berikut :

a. Manfaat umpan balik (*feedback value*).

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

b. Manfaat prediktif (*predictive value*).

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c. Tepat waktu (*timeliness*).

Informasi yang disajikan secara tepat waktu dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Informasi akuntansi dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Keandalan informasi sangat bergantung pada kemampuan suatu informasi dalam menyajikan secara wajar keadaan atau peristiwa yang disajikan dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Keandalan suatu informasi akan berbeda, tergantung pada level pemakai, tingkat pemahaman pada aturan dan standar yang digunakan untuk menyajikan informasi tersebut. Suatu informasi dikatakan andal apabila :

a. Dapat diuji kebenarannya (*verifiable*)

Kemampuan informasi untuk diuji kebenarannya oleh orang yang berbeda, tetapi dengan menggunakan metode yang sama, akan menghasilkan hasil akhir yang sama.

- b. Netral

Tidak ada unsur bias dalam penyajian laporan atau informasi keuangan. Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
 - c. Penyajian secara wajar/ jujur (*representational faithfulness*)

Menggambarkan keadaan secara wajar dan lengkap menunjukkan hubungan antara data akuntansi dan peristiwa-peristiwa yang sebenarnya digambarkan oleh data tersebut. Informasi yang disajikan harus bebas dari unsur bias.
3. Dapat dibandingkan
- Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
4. Dapat dipahami
- Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kualitas laporan keuangan daerah adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam laporan informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus berkualitas, bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. bahwa informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai.

Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang disajikan suatu entitas pelaporan harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Sebagaimana yang telah disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah RI No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada dasarnya laporan keuangan pemerintah daerah adalah asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

2.1.3 Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah menurut Abdul Hafiz (2012:16):

1. Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)
2. Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)
3. Konsistensi (*Consistency*)
4. Periodisitas (*Periodicity*)
5. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form*) Realisasi (*Realization*)
6. Nilai Historis (*Historical Cost*)
7. Basis Akuntansi

2.2 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*). Menurut Tjiptoherijanto (2001) dalam Alimbudiono & Fidelis (2004), untuk menilai kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumberdaya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dari atau tertuang dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumberdaya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas.

Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Hevesi, 2005). Menurut beberapa pakar, kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup akan bekerja tersendat-sendat dan juga mengakibatkan pemborosan bahan, waktu, dan tenaga.

Menurut Dunnetts dalam anonim, *skill* adalah kapasitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu rangkaian tugas yang berkembang dari hasil pelatihan dan pengalaman. Menurut Blanchard & Thacker (2004) dalam Nurillah (2014:28), *skill* seseorang tercermin dari seberapa baik seseorang dalam melaksanakan suatu

kegiatan yang spesifik seperti mengoperasikan suatu peralatan, berkomunikasi efektif, atau mengimplementasikan suatu strategi bisnis.

Sumber daya manusia adalah aset organisasi yang paling berharga, begitulah pernyataan dari para pimpinan. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam organisasi itu, perkiraan kas, aktiva tetap aktiva berwujud dan tidak berwujud nonmanusia lainnya itu sebenarnya dikendalikan oleh manusia. Manusalah yang mengelola suatu perusahaan, manusalah yang menciptakan nilai tambah, dan tanpa sumber daya manusia, perusahaan tidak akan bisa menghasilkan laba sebagai nilai tambah bagi organisasi itu sendiri.

Menurut Spencer dan Spencer yang dikutip oleh Sutrisno (2009:221) mengatakan bahwa: Kompetensi adalah suatu yang mendasari karakteristik dari suatu individu yang dihubungkan dengan hasil yang diperoleh dalam suatu pekerjaan. Kompetensi sebagai karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 pasal 3, menyebutkan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki pegawai negeri sipil (PNS), berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Penilaian terhadap pencapaian kompetensi perlu dilakukan secara objektif, berdasarkan kinerja para karyawan yang ada di dalam organisasi, dengan bukti penguasaan mereka terhadap pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap sebagai hasil belajar (Sutrisno, 2009:223).

Berdasarkan kutipan di atas, menunjukkan bahwa kompetensi mencakup tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi yang harus dimiliki oleh sumber daya manusia organisasi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas pekerjaan sesuai dengan yang dibebankan oleh organisasi. Kompetensi yang harus dikuasai oleh sumber daya

manusia perlu dinyatakan sedemikian rupa agar dapat dinilai, sebagai wujud hasil pelaksanaan tugas yang mengacu pada pengalaman langsung.

2.2.1 Komponen Pembentuk Kompetensi

Hutapea dan Thoha (2008:28) mengungkapkan bahwa ada tiga komponen utama pembentukan kompetensi yaitu:

1. Pengetahuan (*knowledge*), informasi yang dimiliki seseorang karyawan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan bidang yang digelutinya (tertentu), misalnya bahasa komputer.
2. Kemampuan (*skill*), sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepada karyawan. Misalnya standar perilaku para karyawan dalam memilih metode kerja yang dianggap lebih efektif dan efisien.
3. Perilaku individu (*attitude*), perasaan (senang-tidak senang, suka-tidak suka) atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar. Misalnya reaksi terhadap krisis ekonomi, perasaan terhadap kenaikan gaji.

Konsep dasar kompetensi berawal dari konsep individu yang bertujuan untuk mengidentifikasi, memperoleh, dan mengembangkan kemampuan individu agar dapat bekerja dengan prestasi yang luar biasa. Individu merupakan komponen utama yang menjadi pelaku dalam organisasi. Oleh karena itu, kemampuan organisasi tergantung dari kemampuan individu-individu yang bekerja dalam organisasi.

2.2.2 Tipe Kompetensi Sumber Daya Manusia

Tipe kompetensi yang berbeda dikaitkan dengan aspek perilaku manusia dan dengan kemampuannya mendemonstrasikan kemampuan perilaku tersebut, dan beberapa tipe kompetensi tersebut menurut Wibowo (2007:91) adalah sebagai berikut:

1. *Planning Competency*;
2. *Influence Competency*;
3. *Communication Competency*;
4. *Interpersonal Competency*;
5. *Thinking Competency*;
6. *Organizational Competency*;
7. *Human Resources Management Competency*;
8. *Leadership Competency*;
9. *Client Service Competency*;
10. *Self Management Competency*;
11. *Business Competency*;
12. *Technical/Operasional Competency*;

Beberapa tipe kompetensi sumber daya manusia diatas dapat dijelsakan sebagai berikut:

1. *Planning Competency*, dikaitkan dengan tindakan tertentu seperti menetapkan tujuan, menilai resiko dan mengembangkan urutan tindakan untuk mencapai tujuan.
2. *Influence Competency*, dikaitkan dengan tindakan seperti mempunyai dampak pada orang lain, memaksa melakukan tindakan tertentu atau membuat keputusan tertentu, dan memberi inspirasi untuk bekerja menuju tujuan organisasional.
3. *Communication Competency*, dalam bentuk kemampuan berbicara, mendengarkan orang lain, komunikasi tertulis dan nonverbal.
4. *Interpersonal Competency*, meliputi empati, pembangunan konsensus, *networking*, persuasi, negoisasi, diplomasi, manajemen konflik, menghargai orang lain, dan menjadi *team player*.
5. *Thinking Competency*, berkenaan dengan berpikir strategis, berpikir analitis, berkomitmen terhadap tindakan, memerlukan kemampuan kognitif, mengidentifikasi mata rantai dan membangkitkan gagasan kreatif.

6. *Organizational Competency*, meliputi kemampuan merencanakan pekerjaan, mengorganisasi sumber daya, mendapatkan pekerjaan, mengukur kemajuan dan mengambil resiko yang diperhitungkan.
7. *Human Resources Management Competency*, merupakan kemampuan dalam bidang *team building*, mendorong partisipasi, mengembangkan bakat, mengusahakan umpan balik kinerja, dan menghargai keberagaman.
8. *Leadership Competency*, merupakan kompetensi yang meliputi kecakapan dalam memposisikan diri, pengembangan organisasional, mengelola transisi, orientasi strategis, membangun visi, merencanakan masa depan, menguasai perubahan dan mempelopori kesehatan tempat kerja.
9. *Client Service Competency*, merupakan kompetensi yang berupa pengidentifikasian dan penganalisaan pelanggan, orientasi pelayanan dan pengiriman, bekerja dengan pelanggan, tindak lanjut dengan pelanggan, membangun *partnership* dan berkomitmen terhadap kualitas.
10. *Business Competency*, merupakan kompetensi yang meliputi manajemen finansial, keterampilan pengambilan keputusan bisnis, bekerja dalam sistem, menggunakan ketajaman bisnis, membuat keputusan bisnis dan membangkitkan pendapatan.
11. *Self Management Competency*, kompetensi yang berkaitan dengan menjadi motivasi diri, bertindak dengan percaya diri, mengelola pembelajaran sendiri, mendemonstrasikan fleksibilitas, dan berinisiatif.
12. *Technical/Operasional Competency*, kompetensi yang berkaitan dengan: mengerjakan tugas kantor, bekerja dengan teknologi komputer, menggunakan peralatan lain, mendemonstrasikan keahlian teknis dan profesional dan membiasakan bekerja dengan data dan angka.

2.3 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

2.3.1 Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Abdul Hakim mengutip dari Kepmendagri No. 29 tahun 2002 pasal 70 ayat (1) sistem akuntansi keuangan daerah:

“Sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan dalam prinsip-prinsip akuntansi berterima umum”.

Menurut Eko Hariyanto (2007: 10) menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yaitu:

“Serangkaian secara sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah”.

Sedangkan menurut Pemdagri No. 59 Tahun 2007 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

“Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer”.

Adapun pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 sebagai berikut:

“Sistem akuntansi keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai suatu sistem pengelompokan, penggolongan, pencatatan dan pemrosesan aktivitas keuangan pemerintah daerah kedalam sebuah laporan keuangan sebagai suatu informasi yang dapat digunakan oleh pihak tertentu dalam pengambilan keputusan”.

Adapun pengertian sistem akuntansi keuangan daerah yang dinyatakan oleh para ahli sebagai berikut:

Adapun menurut Erlina Rasdianto (2013:6) mengatakan bahwa:

“Sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian

keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD)”.

Sementara menurut Abdul Halim (2013:43) sistem akuntansi keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Sistem akuntansi keuangan daerah adalah suatu proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu daerah (provinsi, kabupaten, kota) yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan”.

Sedangkan Menurut Deddi Nordiawan (2010:201) dan Permendagri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengatakan bahwa:

“Sistem akuntansi pemerintah daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer”.

Dari beberapa pengertian para ahli di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan sistem akuntansi yang terdiri dari seperangkat kebijakan, standar dan prosedur yang dapat menghasilkan laporan yang relevan, andal dan tepat waktu untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan APBD secara manual ataupun menggunakan komputer dan dapat digunakan oleh pihak internal dan eksternal pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi.

2.3.2 Kebijakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Dibentuknya kebijakan akuntansi adalah untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum dalam rangka

meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode. Pengungkapan kebijakan akuntansi dalam laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan tersebut dapat dimengerti. Pengungkapan kebijakan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang sangat membantu pemakai laporan keuangan, karena kadangkadang perlakuan yang tidak tepat atau salah digunakan untuk suatu komponen laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, atau laporan lainnya terbias dari pengungkapan kebijakan akuntansi terpilih.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 239 ayat (1) menyatakan: Kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan. Kebijakan akuntansi merupakan kebijakan yang dirumuskan oleh badan pemerintahan yaitu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Departemen Keuangan yang bekerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang memberikan cara dalam hal mengatur aktivitasaktivitas ekonomi, khususnya mengenai informasi keuangan. Sedangkan kebijakan akuntansi dalam sistem pemerintahan ditetapkan oleh masing-masing kepala daerah.

Kebijakan dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 terdiri dari:

1. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan
2. Pengukuran Unsur Laporan Keuangan
3. Pengungkapan Laporan Keuangan

Kebijakan dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan pemerintah daerah. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:

- a. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pemerintah yang bersangkutan;
- b. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal. Dalam menentukan apakah suatu kejadian atau peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu mempertimbangkan aspek materialitas.

2. Pengukuran Unsur Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penerus dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

3. Pengungkapan Laporan Keuangan

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan

dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

Suatu entitas pelaporan harus mengungkapkan hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, seperti:

- a. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas beroperasi;
- b. Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya; dan
- c. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.

2.3.3 Prosedur dalam Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Nunuy Nur Afiah (2009:18), dalam sistem akuntansi keuangan daerah, contoh *input*-nya adalah Bukti Memorial, Surat Tanda Setoran, dan Surat Perintah Membayar. Prosesnya adalah menggunakan catatan yang meliputi Buku Jurnal Umum, Buku Jurnal Penerimaan Kas, Buku Jurnal Pengeluaran Kas, Buku Besar, dan Buku Besar Pembantu. Output sistem akuntansi keuangan daerah berupa laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Sistem akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), sedangkan sistem akuntansi Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) dilakukan oleh PPK-SKPD.

Prosedur dalam sistem akuntansi keuangan daerah pada sektor publik terdiri dari beberapa prosedur menurut Abdul Halim (2013:84) terdiri dari:

1. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas
2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas
3. Prosedur Akuntansi Selain Kas
4. Prosedur Akuntansi Aset

Adapun penjelasan prosedur dalam sistem akuntansi keuangan daerah sebagai berikut:

1. **Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas**

Prosedur akuntansi penerimaan kas meliputi serangkaian proses baik manual ataupun terkomputerisasi mulai pencatatan, pengikhtisaran atas transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan penerimaan kas.

Dokumen (dokumen sumber dan dokumen pendukung) yang digunakan pada prosedur akuntansi penerimaan kas, terdiri atas:

- a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) dan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) merupakan dokumen yang dibuat oleh pengguna anggaran untuk menetapkan retribusi atas wajib retribusi.
- b. Surat Tanda Setoran (STS) merupakan dokumen yang diselenggarakan bendahara penerimaan untuk menyetor penerimaan daerah atau PPK-SKPD untuk dijadikan dokumen dalam menyelenggarakan akuntansi pada SKPD.
- c. Bukti transfer merupakan dokumen atau bukti atas transfer penerimaan daerah.
- d. Nota kredit bank merupakan dokumen atau bukti dari bank yang menunjukkan adanya transfer uang masuk ke rekening kas umum daerah.

2. **Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas**

Prosedur akuntansi pengeluaran kas meliputi serangkaian proses baik manual atau terkomputerisasi mulai pencatatan, pengikhtisaran atas transaksi dan atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan pengeluaran kas.

Dokumen (dokumen sumber dan dokumen pendukung) yang digunakan pada prosedur akuntansi pengeluaran kas, terdiri atas:

- a. Surat Penyediaan Dana (SPD) merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai media atau surat yang menunjukkan tersedianya dana untuk diserap/direalisasi.
 - b. Surat Perintah Membayar (SPM) merupakan dokumen yang dibuat oleh pengguna anggaran untuk mengajukan surat perintah pencairan dana yang akan diterbitkan oleh bendahara umum daerah/kuasa bendahara umum daerah.
 - c. Kuitansi pembayaran dan bukti penerimaan lainnya merupakan dokumen sebagai tanda bukti pembayaran.
 - d. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) merupakan dokumen yang diterbitkan oleh bendahara umum daerah/kuasa bendahara umum daerah untuk mencairkan uang pada bank yang telah ditunjuk.
 - e. Bukti transfer merupakan dokumen atau bukti atas transfer pengeluaran daerah.
 - f. Nota debit bank merupakan dokumen atau bukti dari bank yang menunjukkan adanya transfer uang keluar dari rekening kas umum daerah.
3. Prosedur Akuntansi Selain Kas
- Prosedur akuntansi selain kas meliputi serangkaian proses baik manual ataupun terkomputerisasi mulai pencatatan, pengikhtisaran atas transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan transaksi dan/atau kejadian selain kas. Prosedur akuntansi selain kas meliputi transaksi atau kejadian sebagai berikut:
- a. Pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran (pengesahan SPJ) merupakan pengesahan atas pengeluaran/belanja melalui mekanisme uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan.
 - b. Koreksi kesalahan pencatatan merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan yang telah dicatat dalam buku jurnal dan telah di-*posting* ke buku besar.

- c. Penerimaan/pemberian hibah selain kas merupakan penerimaan/pengeluaran sumber ekonomi non kas yang merupakan pelaksanaan APBD, yang mengandung konsekuensi ekonomi bagi pemerintah daerah.
- d. Pembelian secara kredit merupakan transaksi pembelian barang/aset tetap yang pembayarannya dilakukan di masa yang akan datang.
- e. Retur pembelian kredit merupakan pengembalian barang/aset tetap yang telah dibeli secara kredit.
- f. Pemindah-tanganan atas aset tetap/barang milik daerah tanpa konsekuensi kas merupakan pemindah-tanganan aset tetap pada pihak ketiga karena suatu hal tanpa ada penggantian berupa kas.
- g. Penerimaan aset tetap/barang milik daerah tanpa konsekuensi kas merupakan perolehan aset tetap akibat adanya tukar menukar (*ruilslaag*) dengan pihak ketiga.

Dokumen yang digunakan pada sistem dan prosedur selain akuntansi, terdiri atas:

- 1) Pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran (pengesahan SPJ)
 - 2) Berita acara penerimaan barang
 - 3) Surat keputusan penghapusan barang
 - 4) Surat pengiriman barang
 - 5) Surat keputusan mutasi barang (antar SKPD/SKPKD)
 - 6) Berita acara pemusnahan barang
 - 7) Berita acara serah terima barang
4. Prosedur Akuntansi Aset

Prosedur akuntansi aset meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, hingga pemeliharaan, rehabilitasi, penghapusan, pemindahtanganan, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aset yang dikuasai/digunakan. Prosedur akuntansi aset digunakan sebagai alat pengendali dalam pengelolaan aset yang dikuasai/digunakan.

Dokumen yang digunakan:

- a. Berita acara penerimaan barang; dan/atau
- b. Berita acara serah terima barang; dan/atau
- c. Berita acara penyelesaian pekerjaan.

2.3.4 Basis Akuntansi dalam Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Adapun basis akuntansi dalam sistem akuntansi keuangan daerah sebagai berikut:

1. Basis Kas (*Cash Basis*)

Basis kas (*cash basis*), menetapkan bahwa pengakuan/pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas. Apabila suatu transaksi belum menimbulkan perubahan pada kas, maka transaksi tersebut tidak dicatat.

2. Basis Akrua (*Accrual Basis*)

Basis akrual (*accrual basis*) adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi (dan bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar). Oleh karena itu, transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan pada periode terjadinya.

3. Basis Kas Modifikasi (*Modified Cash Basis*)

Menurut butir (12) dan (13) lampiran XXIX (tentang kebijakan akuntansi) Kepmendagri RI Nomor 29 Tahun 2002 disebutkan bahwa:

- a. Basis/dasar kas modifikasian merupakan kombinasi dasar akrual;
- b. Transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas dibukukan (dicatat atau dijurnal) pada saat uang diterima atau dibayar (dasar kas).

Pada akhir periode dilakukan penyesuaian untuk mengakui transaksi dan kejadian dalam periode berjalan meskipun penerimaan atau pengeluaran kas dari transaksi dan kejadian dimaksud belum terealisasi. Jadi, penerapan basis akuntansi ini menuntut bendahara pengeluaran mencatat transaksi dengan basis kas selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan basis akrual.

4. Basis AkruaI Modifikasian (*Modified Accual Basis*)

Basis akrual (*modified accual basis*) modifikasian mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk transaksi-transaksi tertentu dan menggunakan basis akrual untuk sebagian besar transaksi.

2.4 Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

| No | | |
|----|----------------------------|--|
| 1. | Judul | Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kab. Lima Puluh Kota) |
| | Peneliti | Emilda Ihsanti (2014) |
| | Hipotesis | Kompetensi SDM, Penerapan SAKD, Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah |
| | Perbedaan riset terdahulu | Kompetensi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sedangkan sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan penelitian ini kompetensi sumber daya manusia pada Kab. Pringsewu dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kab. Pringsewu. |
| | Kontribusi riset terdahulu | Kompetensi SDM, Penerapan SAKD harus berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah |
| 2. | Judul | Pengaruh kompetensi SDM dan Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan keuangan Daerah |
| | Peneliti | Kadek Desiana Wati Et.al (2014) |
| | Hipotesis | Kompetensi SDM, Penerapan SAP, Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan |
| | Perbedaan riset terdahulu | Kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah, penerapan SAP berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sistem akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sedangkan penelitian ini kompetensi sumber daya manusia pada Kab. Pringsewu dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kab. Pringsewu. |

| | | |
|---|----------------------------|---|
| | Kontribusi riset terdahulu | Kompetensi SDM, Penerapan SAP harus berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah |
| 3 | Judul | Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan SPI terhadap Kualitas Laporan keuangan Pemerintah Daerah |
| | Peneliti | Irma Novalia (2015) |
| | Hipotesis | Kompetensi SDM, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, SPI, dan Kualitas Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan |
| | Perbedaan riset terdahulu | Kompetensi SDM, penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sedangkan penelitian ini kompetensi sumber daya manusia pada Kab. Pringsewu dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kab. Pringsewu. |
| | Kontribusi riset terdahulu | Kompetensi SDM, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, SPI harus berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah |
| 4 | Judul | Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan keuangan Daerah (Studi pada 17 SKPD Pemerintah Kota Bandung) |
| | Peneliti | Indah Mutia Anugerah (2016) |
| | Hipotesis | Kompetensi SDM, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung |
| | Perbedaan riset terdahulu | Secara parsial dan simultan Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Sedangkan penelitian ini kompetensi sumber daya manusia pada Kab. Pringsewu dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kab. Pringsewu. |
| | Kontribusi riset terdahulu | Kompetensi SDM, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah harus berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah |

2.5 Bangunan Hipotesis

2.5.1 Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 pasal 3, menyebutkan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki pegawai negeri sipil (PNS), berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Penilaian terhadap pencapaian kompetensi perlu dilakukan secara objektif, berdasarkan kinerja para karyawan yang ada di dalam organisasi, dengan bukti penguasaan mereka terhadap pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap sebagai hasil belajar (Sutrisno, 2009:223).

Ihsanti (2014) menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian Wati et.al (2014) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Kemudian hasil penelitian Novalia (2015) menyatakan bahwa kompetensi SDM mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya hasil penelitian Anugerah (2016) menyatakan bahwa secara parsial dan simultan kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis, yaitu:

H₁ : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD di pemerintah Kabupaten Pringsewu.

2.5.2 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Pemdagri No. 59 Tahun 2007 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

“Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer”.

Berdasarkan hasil penelitian Wati et.al (2014) menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Kemudian hasil penelitian Novalia (2015) menyatakan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, dan sistem pengendalian intern mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya hasil penelitian Anugerah (2016) menyatakan bahwa secara parsial dan simultan kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis, yaitu:

H₂ : Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD di pemerintah Kabupaten Pringsewu.

2.6 Kerangka Pemikiran

2.6.1 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Ihsanti (2014) menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian Wati et.al (2014) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Kemudian hasil penelitian Novalia (2015) menyatakan

bahwa kompetensi SDM mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya hasil penelitian Anugerah (2016) menyatakan bahwa secara parsial dan simultan kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

2.6.2 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil penelitian Wati et.al (2014) menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Kemudian hasil penelitian Novalia (2015) menyatakan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, dan sistem pengendalian intern mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya hasil penelitian Anugerah (2016) menyatakan bahwa secara parsial dan simultan kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.


2.6.2.1 Hubungan Antar Variabel

1. Kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan
Menurut Spencer dan Spencer yang dikutip oleh Sutrisno (2009:221) mengatakan bahwa: Kompetensi adalah suatu yang mendasari karakteristik dari suatu individu yang dihubungkan dengan hasil yang diperoleh dalam suatu pekerjaan. Kompetensi sebagai karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya. Berdasarkan teori tersebut dapat dikatakan bahwa individu yang melakukan tugas penyusunan laporan keuangan tentu akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas jika didukung dengan kompetensi yang memadai.
2. Sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan

Abdul Hakim mengutip dari Kepmendagri No. 29 tahun 2002 pasal 70 ayat (1) sistem akuntansi keuangan daerah: “Sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan dalam prinsip-prinsip akuntansi berterima umum”. Bertolak dari definisi tersebut maka dapat dikatakan jika proses dan prosedur tersebut telah diterapkan tentu kualitas laporan keuangan yang diharapkan dapat tercapai.


2.6.2.2 Kerangka Dasar Pikiran Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, konsep teori, dan hipotesis diatas maka dapat dibuat kerangka pikir penelitian yaitu sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Dasar Pikiran Penelitian

2.6.2.3 Pengembangan Kerangka Berpikir



Gambar 2.2. Model Penelitian